

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 46, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2025/47

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG

ABSTRAK:

- Bahwa informasi penataan ruang memiliki peran strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang tertib maka perlu mengembangkan sistem informasi penataan ruang di Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 225, Pasal 226, dan Pasal 233 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.21 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Maksud dan Tujuan Sistem Informasi Penataan Ruang, diatur juga tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Penataan Ruang, Data Dan Informasi Sistem Informasi Penataan Ruang, Layanan Sistem Informasi Penataan Ruang, Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Pendanaan.

CATATAN :

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Oktober 2025.
- 7 Halaman.